



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 129 /I-01/ IV /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, dipandang perlu mengangkat tenaga tim kewaspadaan dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi:

- a. mencari, mengumpulkan, mengolah, menganalisa informasi secara cepat dan akurat atas Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Masyarakat;
- b. menyampaikan laporan secara cepat dan akurat ketika terjadi perihal kegiatan dan kehidupan Sosial Kemasyarakatan; dan
- c. membuat laporan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan honorarium, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 April 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 129 /I-01/ IV /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

- I. Ketua : Helena, S.Sos
- II. Sekretaris : Israwati
- III. Anggota :
 - A. Kecamatan Nuha
 - 1. Syawal
 - 2. Jhoni Y
 - B. Kecamatan Towuti
 - 1. Hidayat
 - 2. Saleh
 - C. Kecamatan Wasuponda
 - 1. Arif
 - 2. Ashar
 - D. Kecamatan Malili
 - 1. Halim
 - 2. Hamka
 - 3. Yoseph
 - E. Kecamatan Angkona
 - 1. Setio
 - 2. Jemris
 - F. Kecamatan Wotu
 - 1. Ardiyansah
 - 2. Slamet Riyadi
 - G. Kecamatan Tomoni Timur
 - 1. Adi
 - 2. Indah Rosanti
 - H. Kecamatan Tomoni
 - 1. Rusli
 - 2. Billy
 - 3. Ramli
 - I. Kecamatan Mangkutana
 - 1. Budi
 - 2. Rispon Lanto Dago
 - J. Kecamatan Kalaena
 - 1. Husnaeni
 - 2. Gaffar

15

10

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 129 /I-01/ IV /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.

BESARAN HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1.	Ketua	Rp600.000,00	Orang/Bulan
2.	Sekretaris	Rp550.000,00	
3.	Anggota	Rp300.000,00	

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM